



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RONAL SAHRIL Alias ONAL
2. Tempat lahir : Limboto
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/30 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Lingkungan Jaya Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Mekanik/Transportasi
10. Pendidikan : SLTP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan 24 April 2019
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan 03 Juni 2019
3. Penyidik perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan 02 Juli 2019;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 01 Agustus 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum'

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih no. polisi DM 3169 BW no. mesin 54P-807724 no. rangka MH354P00CDJ808560
Dikembalikan kepada Korban RUSTAM KUM;
 - 1 (satu) buah obeng warna kuning panjang 14 cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada Pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;

Telah mendengar duplik dari Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di halaman rumah Saksi Korban RUSTAM KUM di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, disertai dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Korban memarkir sepeda motor Yamaha Mio J warna putih miliknya dengan no. polisi DM 3169 BW no. rangka MH354P00CDJ808560 no. mesin 54P-807724 di halaman samping rumah Korban lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melihat motor Korban tersebut terparkir di samping halaman rumah Korban sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka bodi motor dengan menggunakan obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah kemudian menarik kabel kunci kontak untuk menghidupkan motor tersebut, setelah memastikan mesin motor hidup selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke depan kantor Perusahaan Umum Kab. Gorontalo lalu menghidupkannya kemudian mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui oleh Korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Saksi OBIN DATAU yang merupakan anak angkat Korban menemukan motor Korban di mana Saksi OBIN mencurigai motor yang Terdakwa kendaraai ciri-cirinya mirip dengan motor Korban yang hilang yaitu terdapat lecet di spakbor depan motor tersebut dan setelah dicek ternyata no. rangka dan no. mesin motor tersebut sama dengan yang ada di BPKB motor Korban.
- Bahwa motor Korban tersebut seharga ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Korban memarkir sepeda motor Yamaha Mio J warna putih miliknya dengan no. polisi DM 3169 BW no. rangka MH354P00CDJ808560 no. mesin 54P-807724 di halaman samping rumah Korban lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melihat motor Korban tersebut terparkir di samping halaman rumah Korban sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka bodi motor dengan menggunakan obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah kemudian menarik kabel kunci kontak untuk menghidupkan motor tersebut, setelah memastikan mesin motor hidup selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke depan kantor Perusahaan Umum Kab. Gorontalo lalu menghidupkannya kemudian mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui oleh Korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Saksi OBIN DATAU yang merupakan anak angkat Korban menemukan motor Korban di mana Saksi OBIN mencurigai motor yang Terdakwa kendarai ciri-cirinya mirip dengan motor Korban yang hilang yaitu terdapat lecet di spakbor depan motor tersebut dan setelah dicek ternyata no. rangka dan no. mesin motor tersebut sama dengan yang ada di BPKB motor Korban.

Bahwa motor Korban tersebut seharga ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo



KETIGA

----- Bahwa Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Korban memarkir sepeda motor Yamaha Mio J warna putih miliknya dengan no. polisi DM 3169 BW no. rangka MH354P00CDJ808560 no. mesin 54P-807724 di halaman samping rumah Korban lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melihat motor Korban tersebut terparkir di samping halaman rumah Korban sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke depan kantor Perusahaan Umum Kab. Gorontalo lalu Terdakwa membuka bodi motor dengan menggunakan obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah kemudian menarik kabel kunci kontak untuk menghidupkan motor tersebut kemudian mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui oleh Korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Saksi OBIN DATAU yang merupakan anak angkat Korban menemukan motor Korban di mana Saksi OBIN mencurigai motor yang Terdakwa kendaraai ciri-cirinya mirip dengan motor Korban yang hilang yaitu terdapat lecet di spakbor depan motor tersebut dan setelah dicek ternyata no. rangka dan no. mesin motor tersebut sama dengan yang ada di BPKB motor Korban.
- Bahwa motor Korban tersebut seharga ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah mengambil sesuatu barang, yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Korban memarkir sepeda motor Yamaha Mio J warna putih miliknya dengan no. polisi DM 3169 BW no. rangka MH354P00CDJ808560 no. mesin 54P-807724 di halaman samping rumah Korban lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melihat motor Korban tersebut terparkir di samping halaman rumah Korban sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sampai ke depan kantor Perusahaan Umum Kab. Gorontalo lalu Terdakwa membuka bodi motor dengan menggunakan obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah kemudian menarik kabel kunci kontak untuk menghidupkan motor tersebut kemudian mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui oleh Korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Saksi OBIN DATAU yang merupakan anak angkat Korban menemukan motor Korban di mana Saksi OBIN mencurigai motor yang Terdakwa kendaraai ciri-cirinya mirip dengan motor Korban yang hilang yaitu terdapat lecet di spakbor depan motor tersebut dan setelah dicek ternyata no. rangka dan no. mesin motor tersebut sama dengan yang ada di BPKB motor Korban.
- Bahwa motor Korban tersebut seharga ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut

1. Rustam Kum Alias Ulu, telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi sebagai korban pencurian ;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di halaman rumah Korban di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik Korban dengan no. polisi DM 3169 BW no. rangka MH354P00CDJ808560 no. mesin 54P-807724;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Korban memarkir sepeda motor miliknya di halaman rumah dan pada keesokan paginya motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Korban tidak mengunci sepeda motornya;
- Bahwa Korban tidak memiliki pagar rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Saksi OBIN DATAU yang merupakan anak angkat Korban menemukan motor Korban di mana Saksi OBIN mencurigai motor yang Terdakwa kendarai ciri-cirinya mirip dengan motor Korban yang hilang yaitu terdapat lecet di spakbor depan motor tersebut dan setelah dicek ternyata no. rangka dan no. mesin motor tersebut sama dengan yang ada di BPKB motor Korban;
- Bahwa motor Korban tersebut seharga + Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengganti plat motor Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat

2. Obin Datau Alias Obin, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Saksi merupakan anak angkat Korban RUSTAM;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa RONAL;
- Bahwa benar pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di halaman rumah Korban di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik Korban RUSTAM dengan no. polisi DM 3169 BW;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Saksi menemukan motor Korban terparkir di bengkel di Kab. Gorontalo di mana Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai motor yang Terdakwa miliki ciri-cirinya mirip dengan motor Korban yang hilang yaitu terdapat lecet di spakbor depan motor tersebut dan setelah dicek ternyata no. rangka dan no. mesin motor tersebut sama dengan yang ada di BPKB motor Korban;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengganti plat motor Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat

3. Sri Indrawati Tongkodu Alias Nona dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Masalah pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan istri Korban RUSTAM;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa RONAL;
- Bahwa benar pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di halaman rumah Korban di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik Korban dengan no. polisi DM 3169 BW no. rangka MH354P00CDJ808560 no. mesin 54P-807724;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Korban memarkir sepeda motor miliknya di halaman rumah dan pada keesokan paginya motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar Korban tidak mengunci sepeda motornya;
- Bahwa benar Korban tidak memiliki pagar rumah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Saksi OBIN yang merupakan anak angkat Korban menemukan motor Korban di mana Saksi OBIN mencurigai motor yang Terdakwa kendarai ciri-cirinya mirip dengan motor Korban yang hilang yaitu terdapat lecet di spakbor depan motor tersebut dan setelah dicek ternyata no. rangka dan no. mesin motor tersebut sama dengan yang ada di BPKB motor Korban;
- Bahwa benar motor Korban tersebut seharga + Rp. 16.000.000,- (enam belas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa telah mengganti plat motor Korban
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di halaman rumah Korban RUSTAM di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik Korban dengan no. polisi DM 3169 BW terparkir di samping halaman rumah Korban yang tidak memiliki pagar sehingga Terdakwa dengan leluasa langsung menuju ke tempat tersebut dan motor Korban dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sampai ke depan kantor Perusahaan Umum Kab. Gorontalo lalu Terdakwa membuka bodi motor dengan menggunakan obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah kemudian menarik kabel kunci kontak untuk menghidupkan motor tersebut kemudian mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui oleh Korban;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Saksi OBIN menemukan motor Korban terparkir di bengkel di Kab. Gorontalo di mana Saksi OBIN mencurigai motor yang Terdakwa miliki ciri-cirinya mirip dengan motor Korban yang hilang yaitu terdapat lecet di spakbor depan motor tersebut dan setelah dicek ternyata no. rangka dan no. mesin motor tersebut sama dengan yang ada di BPKB motor Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor Korban untuk digunakan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki motor;
- Masalah pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi Korban RUSTAM KUM Alias ULU, Saksi OBIN DATAU Alias OBIN dan Saksi SRI INDRAWATI TONGKODU Alias NONA yang membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL dalam persidangan yang mengakui barang bukti tersebut serta keterangan Terdakwa di luar persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) maka antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan serta bersesuaian dan membentuk satu rangkaian kejadian yang mengandung isyarat yang bersesuaian dengan tindak pidana yang Kami dakwakan, maka dapat dinilai sebagai alat bukti petunjuk, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di halaman rumah Korban RUSTAM KUM di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo, Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih milik Korban RUSTAM KUM no. polisi DM 3169 BW no. mesin 54P-807724 no. rangka MH354P00CDJ808560.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif ke empat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan Alternatif yaitu Pasal 363 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. barang sesuatu
4. , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
5. Dengan maksud untuk dimiliki
6. secara melawan hukum;

*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Ronal Sahril Alias Onal sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan barang bukti dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan dari keterangan Saksi Korban RUSTAM KUM Alias ULU, Saksi OBIN DATAU Alias OBIN dan Saksi SRI INDRAWATI TONGKODU Alias NONA serta keterangan Terdakwa RONAL SAHRIL

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ONAL diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di halaman rumah Korban di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo di mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Korban memarkir sepeda motor Yamaha Mio J warna putih miliknya dengan no. polisi DM 3169 BW no. rangka MH354P00CDJ808560 no. mesin 54P-807724 di halaman samping rumah Korban lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melihat motor Korban tersebut terparkir di samping halaman rumah Korban yang tidak memiliki pagar sehingga Terdakwa dengan leluasa langsung menuju ke tempat tersebut dan motor Korban dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sampai ke depan kantor Perusahaan Umum Kab. Gorontalo lalu Terdakwa membuka bodi motor dengan menggunakan obeng bunga yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah kemudian menarik kabel kunci kontak untuk menghidupkan motor tersebut kemudian mengendarainya sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui oleh Korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Saksi OBIN DATAU yang merupakan anak angkat Korban menemukan motor Korban di mana Saksi OBIN DATAU mencurigai motor yang Terdakwa kendaraai ciri-cirinya mirip dengan motor Korban yang hilang yaitu terdapat lecet di spakbor depan motor tersebut dan setelah dicek ternyata no. rangka dan no. mesin motor tersebut sama dengan yang ada di BPKB motor Korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan unsur Mengambil dalam Pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Unsur ini Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dapat dijadikan objek pencurian adalah setiap barang baik itu merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan barang berwujud maupun barang tidak berwujud (LAMINTANG).

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban RUSTAM KUM Alias ULU, Saksi OBIN DATAU Alias OBIN dan Saksi SRI INDRAWATI

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGKODU Alias NONA serta keterangan Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih no. polisi DM 3169 BW no. mesin 54P-807724 no. rangka MH354P00CDJ808560.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud barang sesuatu dalam Pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

4. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang diambil oleh seseorang tersebut harus bukan miliknya melainkan milik orang lain, baik itu sebagian saja maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa Barang yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya. Barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Mengenai barang-barang yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara :

1. Barang-barang yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut res nullius, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan
2. Barang-barang yang sejak semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut res derelictae. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Korban RUSTAM KUM Alias ULU, Saksi OBIN DATAU Alias OBIN dan Saksi SRI INDRAWATI TONGKODU Alias NONA serta keterangan Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih no. polisi DM 3169 BW no. mesin 54P-807724 no. rangka MH354P00CDJ808560 yang diambil oleh Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL adalah milik Korban RUSTAM KUM, di mana motor tersebut seharga ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo



Menimbang, bahwa Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Berarti dalam hal ini maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*) dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu tidak dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa Menurut R. SOESILO, memiliki artinya bertindak sebagai orang yang punya. Sedangkan menurut SATOCHID KARTANEGARA, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa menurut MOCH. ANWAR, memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukanlah pemilikinya.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL mendorong motor Korban RUSTAM KUM dari halaman samping rumah Korban sampai ke depan kantor Perusahaan Umum Kab. Gorontalo maka pada saat itu juga Terdakwa telah memiliki maksud untuk memiliki motor tersebut serta Terdakwa juga telah mengganti plat motor tersebut agar tidak diketahui oleh Korban dan telah menggunakan motor tersebut selama \pm 2 (dua) bulan sampai Saksi OBIN DATAU menemukan motor tersebut pada hari Kamis tanggal 04 April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Yang dimaksud dalam perkara ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (MOELJATNO).

Menimbang, bahwa Menurut R. SOESILO dalam pencurian, melawan hukum berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut MOCH. ANWAR dalam pencurian, melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta bahwa Terdakwa RONAL SAHRIL Alias ONAL menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih no. polisi DM 3169 BW yang diambilnya adalah bukan miliknya melainkan milik Korban RUSTAM KUM dan Terdakwa juga mengetahui bahwa mengambil milik orang lain merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Alternatif, dakwaan ke empat telah terpenuhi dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan haruslah pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memiliki tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan pencurian maka jelas telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami korban dan menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, ditinjau dari aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "FILSAFAT INTEGRATIF". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kemudian dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP., Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Sahril alias Onal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih no. polisi DM 3169 BW no. mesin 54P-807724 no. rangka MH354P00CDJ808560
 - Dikembalikan kepada Korban RUSTAM KUM;
 - 1 (satu) buah obeng warna kuning panjang 14 cm
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 oleh kami Ahmad Samuar, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, S.H.M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yohan Mahmud, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo diLimboto serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Esther Siregar, S.H.M.H.

Ahmad Samuar, S.H.,

TTD

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Yohan Mahmud , SH.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Limboto

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

ANDI RUSMAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor.167Pid.B/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)